



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN/ATAU
PENGHAPUSAN DUSUN DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pembentukan, Penggabungan dan/atau Penghapusan Dusun di Wilayah Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa setiap Pejabat Pemerintahan dapat menggunakan diskresi dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengatasi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan, dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
- c. bahwa pembentukan dusun karena pertimbangan kepentingan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat belum terakomodir, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN DUSUN DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan, Penggabungan dan/atau Penghapusan Dusun di Wilayah Kabupaten Ciamis, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi:

Pasal 4A

- (1) Pemerintah Daerah dapat meminta pemerintah desa untuk membentuk dusun dengan mengecualikan beberapa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan kepentingan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang tertuang dalam dokumen formal.
 - (3) Pemerintah desa wajib menindaklanjuti permintaan pembentukan dusun guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dusun karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai dusun dimungkinkan untuk digabung atau dihapuskan.
- (2) Penggabungan atau penghapusan dusun sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1), atas pertimbangan kepentingan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
- (3) Penggabungan atau penghapusan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa serta rekomendasi dari Camat dan Tim Fasilitasi Penataan Dusun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 April 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

